

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepala Sub Bidang Pembagian Pengembangan Potensi Pendapatan Bapenda Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran belum maksimal karena terjadi naik turun atau fluktuatif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran yaitu, kurangnya kesadaran dan pemahaman, banyak pemilik restoran yang belum sepenuhnya memahami peraturan baru atau keuntungan dari kepatuhan pajak. Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 berkontribusi pada kurangnya pemahaman dan kepatuhan. Serta, upaya Menghindari Kewajiban Pajak yaitu beberapa restoran mencoba menghindari kewajiban pajak dengan tidak melaporkan seluruh pendapatan atau menggunakan praktik akuntansi yang tidak sesuai, yang mengurangi potensi pendapatan yang seharusnya diterima. Pengawasan dan Penegakan Hukum adanya tingkat kepatuhan yang Tidak Konsisten yaitu pengawasan kepatuhan pajak restoran memerlukan upaya intensif. Kesulitan dalam melakukan audit dan verifikasi secara menyeluruh dapat menyebabkan

ketidakmerataan dalam penegakan hukum, dan tantangan dalam Penegakan Sanksi yaitu menerapkan sanksi atau denda bagi restoran yang melanggar peraturan sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah hukum, administratif, atau resistensi dari pihak-pihak yang tidak patuh.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi Kendala- kendala penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Restoran sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi dan edukasi, mengadakan sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2024 kepada pemilik restoran, pengelola, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban pajak dan retribusi serta manfaatnya dan menyediakan pelatihan bagi pemilik restoran mengenai pengelolaan pajak yang baik, termasuk cara perhitungan dan pelaporan yang baik dan benar.
 - b. Peningkatan infrastruktur dan teknologi, sistem informasi pajak, menerapkan sistem informasi pajak berbasis teknologi yang memudahkan restoran dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara online dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pengumpulan pajak, seperti sistem *e-billing* serta *e-payment*
 - c. Pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, menambah jumlah petugas pengawas untuk memastikan restoran mematuhi ketentuan perpajakan dan retribusi dan menindak tegas pelanggaran terhadap Peraturan daerah dengan memberikan sanksi

yang sesuai, seperti denda atau tindakan administratif lainnya. seperti halnya dengan restoran yang menunggak pembayaran pajak, bapenda akan melakukan tindakan, tindakan yang pertama yaitu dengan teguran kepada pihak restoran yang menunggak bayar pajak apabila teguran ini dihiraukan oleh pihak restoran yang menunggak bayar pajak maka akan dilakukan pemasangan plang menunggak bayar pajak maka akan dilakukan pemasangan plang atau penempelan stiker yang bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah,". Jika pemasangan plang atau penempelan stiker ini masih tidak ditindaklanjuti oleh pihak restoran yang menunggak bayar pajak maka akan dilakukan tindakan akhir yaitu penutupan paksa atau pencabutan izin usahanya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang terhadap pemungutan pajak restoran agar terlaksana dengan semestinya, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dari pajak restoran. Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap penerapan kebijakan ini , karena segala sistem yang tercantum di dalam kebijakan tersebut belum terlaksana dengan dengan sepenuhnya di lapangan.

2. Pemerintah perlu lebih aktif lagi dalam menyampaikan kebijakan atau peraturan kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak di kota padang serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap peraturan tersebut berdasarkan situasi nyata di lapangan untuk menghindari adanya konflik ditengah masyarakat yang disebabkan karena ketidakpatuhannya terhadap peraturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maiyestati, 2008, *Hukum Pajak*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Mustaqiem , 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Fh Uii Press, Yogyakarta.
- Nurlan Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT INDEKS.
- Soekresno. 2000. *Manajemen food and Beverage, service hotel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum
- Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. Sumber Lain

- Atika, S. 2014. *Pelaksanaan pendidikan karakter (religius, cinta tanah air dan disiplin) di SLB Al Ishlaah Padang*. Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus, 3(3).
- Tjondro Elisa, 2014, *Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Petra Christian University Tax, Vol.4
- Aji Bayu Purnomo & Kirya I Ketut, 2018, *Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Manajemen Vol. 4, No 2

- Nasir Muhammad Safar, 2019, *Analisi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 2, No 1,
- Williandani Mega, 2019, *Tinjauan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Greeter Pada Restoran Nangroe Saka Hotel Medan*. jurnal ilmiah akomodasi agung, Vol. 9 No. 2
- Rioni Yunita Sari, 2020, *Analisi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat*. Jurnal Perpajakan, Vol.1 No.2
- Dantes Hana Putri, 2021, *Analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No 21
- Putra Nugraha Dwi, 2021, *Strategi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat*, Vol. 1
- Setiawanto Risky, 2021, *Tingkat Pemahaman Pemilik Restoran dan Konsumennya Tentang Pajak Restoran*. Jurnal Akuntansi Akunesa, Vol. 2
- Komala Yulia, 2021, *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Bisnis, Vol. 9
- Kamal, 2021, *Pengertian Pajak: Fungsi, Manfaat, Jenis dan Cara Membayar*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/>, 21 Mei 2024, 22.27 WIB
- Barijah Nanda Ijwansyah, 2023, *Analisi Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.7, No 1
- Syahbana ari, 2023, *Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol. 10, No.1
- Kusnadi, 2023, *Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Mencapai 40 Persen* , <https://infopublik.id/kategori/nusantara/742121/hingga-mei-2023-realisasi-pajak-restoran-kota-padang-mencapai-40-persen>, 22 Mei 2024, 01:12 WIB
- Ni Putu Deva Srinadi, 2023, *Apa Itu Pendapatan Asli Daerah?*, <https://www.pajakku.com/read/63a976d0-a0b2-4bf9-b85c-468ce81995e5/Apa-Itu-Pendapatan-Asli-Daerah>, 21 Mei 2024, 23.28 WIB
- Novitri Selvia, 2023, *Belasan Hotel dan Restoran di Padang Nggak Bayar Pajak*, <https://padek.jawapos.com/padang/2363766921/belasan-hotel-dan-restoran-di-padang-nunggu-bayar-pajak>, 30 Juli 2024 20.13 WIB

Bappenda, 2024, *Pajak Restoran*, <https://bappenda.cimahikota.go.id/hal-pajak-restoran>, 21 Mei 2024, 00.00 WIB